



*Knowledge of qirā'at until now has only been regarded as understanding the various methodologies used in reciting the Quran. There has been very little research into analyzing the implications of recitative differences in terms of their purpose, although the many versions of qira'at rightly give rise to differing exegesis. This paper seeks to examine the implication of Qur'anic recitation in those religious verses that concern gender relations. There are many religious verses that address gender differences but this paper only examines verses connected with the opposite sexes shaking hands and permission for women to work outside the home. This second verse is mentioned because until now there has often been the viewpoint that women ought not work outside the home as long as men and women shake hands at the beginning and end of business matters. For that reason, this paper is very suitable for analysis as a reminder that very rarely is there a person who interprets the Qur'an from an angle of familiarity with various qira'at.*

*Key words: Al-Qur'an, qira'at, gender.*

## Relasi Gender dalam Keragaman Qira'at

*Ali Fakhrudin*

*Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta*

### **Pendahuluan**

Al-Qur'an memiliki nilai ke-*hujjah*-an di segala aspeknya yang terkandung di setiap ayat, bahkan hurufnya. Keragaman makna dan penafsiran adalah salah satu bentuknya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Seorang hamba tidak dikatakan paham benar tentang Al-Qur'an, sehingga dia mengetahui ragam penafsiran di dalamnya.”<sup>1</sup>

Al-Qur'an adalah sumber ajaran yang *multiple meaning* atau *yahtamilu wujūh al-ma'nā* (mengandung banyak kemungkinan makna). Membatasi makna dan penafsiran, terlebih pada ayat yang mempunyai ragam bacaan, berarti mereduksi keluasan kandungan makna Al-Qur'an.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Muḥammad al-Ḥusaini az-Zubaidī, *Ittiḥāf as-Sādat al-Muttaqīm bi Syarḥ Iḥyā 'Ulūm ad-Dīn*, Bairut: Dārul-Fikr, t.th., jilid 4, hlm. 527

<sup>2</sup> 'Abdul-Mustaqīm, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003, hlm. viii.

Korelasi keragaman bacaan terhadap keragaman makna memang masih diperdebatkan. Sebagian berpandangan bahwa perbedaan *qirā'at* tidak berpengaruh terhadap makna dan hukum.<sup>3</sup> Sementara sebagian lain justru menjadikan perbedaan itu sebagai salah satu 'sumber' keragaman penafsiran. Kaidahnya, perbedaan *qirā'at* menunjukkan (adanya) perbedaan hukum.<sup>4</sup>

Sejalan dengan itu, dominasi bacaan Al-Qur'an dengan riwayat Ḥafṣ dari 'Āṣim<sup>5</sup> berpengaruh pada pola penafsiran yang hanya tertuju pada bacaan itu saja. Kecenderungan pemahaman dan penafsiran pun menyempit. Sebagian kalangan berpendapat bahwa yang demikian juga ikut berpengaruh pada tumbuhnya penafsiran yang bias gender.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Pendapat ini, menurut Muḥammad Abū Syuhbah didasari hadis Nabi yang menetapkan kebenaran masing-masing bacaan dua orang yang bersengketa karena perbedaan *qirā'at* mereka. Seperti dalam kasus 'Umar dan Hisyām. Kasus ini titik tekannya bukan pada penafsiran ayat yang sedang dibaca, melainkan bacaannya saja. Sementara jika ditinjau dari segi penafsirannya, jika yang dibaca itu memiliki makna yang berbeda, tentu akan terjadi perbedaan penafsiran seperti yang terjadi pada para imam mazhab yang mengkonsentrasikan diri dalam *istinbāṭ* hukum. Lihat Muḥammad Abū Syuhbah, *al-Madkhal li Dirāsāt al-Qur'ān al-Karīm*, Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1992, hlm. 157.

<sup>4</sup> Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Riyāḍ: Mansyūrātul-'Aṣr al-Ḥadīṣ, t.th, cet. III, hlm. 181. Pandangan ini didukung oleh Imam Mujāhid. Menurutny, "Kalau saya telah membaca *qirā'ah* Ibn Mas'ūd sebelum bertanya kepada Ibn 'Abbās, maka tidak perlu banyak bertanya tentang ragam persoalan kepadanya. Baca, Muḥammad Ḥusain az-Zahabī, *at-Taḥqīq wa al-Mufasssīrūn*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000, cet. VII, hlm. 33.

<sup>5</sup> Setelah pembakuan *Rasm Muṣḥaf* (ditetapkannya *Rasm 'Uṣmānī* sebagai satu-satunya pola penulisan Al-Qur'an), dibakukanlah *qirā'at*. Ibn Mujāhid menyeleksi sekian banyak *qirā'at* yang ada, menjadi tujuh. Baca Ibn Mujāhid, *Kitāb as-Sab'ah fī al-Qirā'at*, *Tahqīq* Dr. Syaūqī Dīf, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972, hlm. 53-87. Sedang Ibn al-Jazari menetapkan sepuluh yang dianggap *qirā'at mutawātirah*. Lihat Ibn al-Jazarī, *Taqrīb an-Nasyr fī al-Qirā'at al-'Asyr*, *Tahqīq* Ibrāhīm 'Aṭwah 'Iwaḍ, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1992, hlm. 32. Akhirnya hanya satu *qirā'at* saja yang dominan dikenal masyarakat umum Indonesia, yakni *qirā'at* riwayat Ḥafṣ dari 'Āṣim. *Qirā'at* lainnya sedikit pengguna dan jarang dijadikan model bacaan sehari-hari, bahkan oleh orang Arab sendiri. Ini mungkin karena riwayat Ḥafṣ dari 'Āṣim paling mudah dipelajari, baik bagi orang Arab maupun non-Arab.

<sup>6</sup> Kaum wanita yang sepatutnya mendapat perlakuan setara dengan pria, seolah termarginalisasi oleh kelemahannya dan doktrin agama yang 'keliru'. Muncullah anggapan bahwa ajaran Islam telah menyudutkan mereka. Padahal

Ada juga yang berpandangan bahwa subordinasi penafsiran kaum perempuan disebabkan dominasi ideologi patriarki. Para mufasir yang umumnya kaum lelaki, dianggap kurang mengakomodasi kepentingan perempuan.<sup>7</sup> Sebuah pandangan yang berlebihan. Bahwa sejak dahulu mufasir perempuan sangat jarang, itu nyata dan tidak bisa dimungkiri. Namun, penafsiran Al-Qur'an tidak bisa dilakukan sekehendak sendiri, tanpa dasar yang kuat.

Penafsiran terus bergerak dan berkembang, dan itu meniscayakan reinterpretasi terhadap interpretasi. Bisa jadi kita belum sampai pada pemahaman sebenarnya, yang sesuai kehendak Allah. Di sinilah ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsiri secara bias gender, urgen untuk dijadikan objek kajian.

Melalui pendekatan *qirā'at*, penulis mencoba mengkaji kembali penafsiran beberapa ayat yang terkesan bias gender. Harapannya, diperoleh perspektif dan interpretasi baru yang dapat memperkaya khazanah penafsiran ayat Al-Qur'an.

### **Penafsiran Ayat-ayat tentang Relasi Gender**

Apakah relasi gender itu? Menurut Nasaruddin Umar, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruk sosial-budaya.<sup>8</sup> Relasi gender adalah konsep yang mengidentifikasi hubungan laki-laki dan perempuan yang dianggap memiliki perbedaan menurut konstruksi sosial-budaya yang meliputi perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab.

Pada dasarnya ayat-ayat yang berkenaan dengan relasi gender ini sangat banyak, namun yang memiliki keragaman *qirā'at* dan berimplikasi terhadap hukum ada 13 ayat. Dari jumlah itu, penulis

---

Islam sangat menghargai kaum wanita. Al-Qur'an adalah sumber nilai yang pertama kali menggagas konsep keadilan gender. Di antara kebudayaan dan peradaban dunia yang hidup pada masa turunnya Al-Qur'an, seperti Yunani (*Greek*), Romawi, Yahudi, Persia, China, India, Kristen, dan Arab pra-Islam, tidak ada satu pun yang menempatkan perempuan lebih terhormat dan lebih bermartabat daripada nilai-nilai yang telah diperkenalkan oleh Al-Qur'an. Lihat, Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1990, hlm. 268-272.

<sup>7</sup> Nasaruddin Umar, "Bias Gender dalam Al-Qur'an", Makalah seminar nasional "Bias Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an", Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2002, hlm. 11

<sup>8</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm. 35.

membatasi pada 2 ayat saja, yakni *pertama*, berkenaan dengan hukum jabat tangan antara laki-laki dan perempuan, dan *kedua*, hukum wanita bekerja di sektor publik.

### Berjabat Tangan dan Menyentuh Perempuan

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا  
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  
مِنْ الْمَاءِ أَوْ لَمْ تُجِدُوا مَاءً فَتَمِسُوا بِأَيْدِيكُمْ طَيِّبًا فَأَمَسُوا  
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

*Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. (Q.S. an-Nisā'/4: 43)*

#### Perbedaan Qirā'at

Imam Hamzah, al-Kisā'i, dan Khalaf membaca kalimat *أَوْ لَمْ تُجِدُوا مَاءً* tanpa *alif*, sehingga menjadi *أَوْ لَمْ تُجِدُوا مَاءً*. Sementara para imam lainnya, memanjangkan huruf *lam*, *أَوْ لَمْ تُجِدُوا مَاءً*. Perbedaan yang sama juga terdapat dalam Surah al-Mā'idah/5: 6 yang menjelaskan tentang wudu.

#### Perbedaan Makna dan Penafsiran

*Al-lams* berasal dari kata *لَمَسَ - يَلْمَسُ* (bersentuhan kulit). Derivasinya, *الْمَسَّ* (saling menyentuh atau bersenggama), *الْمَسَّ* (berusaha mencari), dan *الْمَسَّ* (membantu mencari sesuatu).<sup>9</sup> Bagaimana kaitannya dengan makna ayat di atas?

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1286

Bagi yang membaca tanpa *alif* (pendek), kata لَمَسْتُمْ diartikan bersentuhan kulit, selain bersetubuh, seperti mencium, meraba, atau menyentuh dengan tangan. Perbuatan seperti ini, menurut mereka, membatalkan wudu. Namun karena *khiṭāb*-nya kaum laki-laki, perempuan tetap tidak batal wudunya, meski disentuh.<sup>10</sup>

Sementara yang membaca panjang, mereka mengartikan kata أَوْ لَمَسْتُمْ dengan bersetubuh. Sebab, mengikuti *wazan* مُفَاعَلَةٌ yang berfaidah *al-musyārahah baina isnain* (melibatkan dua orang dengan maksud yang sama). Argumentasinya, riwayat bahwa ketika menafsirkan ayat لَمَسْتُمُ النِّسَاءِ، 'Ali ibn Abī Ṭālib berkata, "Maksudnya kamu menyetubuhinya, tetapi Allah mengungkapkan dengan kata sindiran."<sup>11</sup> Ibn 'Abbās juga menafsirkannya dengan العَشِيَّانِ وَالْحِجَامِ (mendatangi dan berjimak).<sup>12</sup>

Perbedaan *qirā'at* yang nyatanya berimplikasi pada perbedaan makna ini bermuara pada perbedaan penafsiran sebagai berikut:

*Pertama*, 'Ali ibn Abī Ṭālib, Ibn 'Abbās, Abu Mūsā, al-Ḥasan, 'Ubaidah, asy-Sya'bī menafsirkan أَوْ لَمَسْتُمْ dengan jimak atau bersetubuh. Jadi, wudu seorang laki-laki tidak batal, jika hanya bersentuhan saja dengan perempuan. Pendapat ini didukung oleh *fuqahā'* seperti Abū Ḥanīfah, Abū Yūsuf, al-Khuza'ī, dan as-Ṣauri. Mereka berpendapat bahwa wudu seorang laki-laki tidak batal, meski menyentuh perempuan dengan syahwat.

*Kedua*, 'Umar dan 'Abdullah ibn Mas'ūd menafsirkannya sebagai bersentuhan dengan tangan. Karena itu, wudu seorang laki-laki batal jika menyentuh wanita. Pendapat ini didukung Imam Mālik, dengan catatan, jika menyentuhnya tidak disertai syahwat.

<sup>10</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn 'Umar, Ibn Mas'ūd, Sa'id ibn Jubair, Ibrāhīm an-Nakhā'i, dan Ibn Syihāb az-Zuhri

<sup>11</sup> Jalāluddīn as-Suyūfī, *ad-Durr al-Mansūr fit-Tafsīr bil-Ma'sūr*, Bairut: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, jilid 2, hlm. 166

<sup>12</sup> Diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair: Kami berada di rumah Ibn 'Abbās bersama 'Athā Ibn Rabbah, serta segolongan Mawali dan Arab, berdiskusi tentang اللمس. Orang-orang Mawali menganggap kata itu bermakna menyentuh dengan tangan, sementara orang-orang Arab menganggap artinya jimak atau bersetubuh. Masalah ini pun dilemparkan kepada Ibn 'Abbās. Menurutnya, Mawali salah dan orang-orang Arab benar. Kata المس dan المسن artinya menyentuh untuk bersetubuh, yakni jimak. Hanya, Allah menyindir kata ini secara halus sesuai dengan yang kehendak-Nya. As-Suyūfī, *ad-Durr al-Mansūr*, jilid 2, hlm. 166 - 167

Bahkan, meski yang disentuh rambutnya, kalau bersyahwat, wudunya batal. Sementara asy-Syāfi'ī secara mutlak menyatakan bahwa menyentuh perempuan membatalkan wudu, meski tanpa syahwat.<sup>13</sup>

Meski berbeda, kedua pendapat di atas, sama terkait objek yang disentuh, yaitu istri atau perempuan *gairu mahram* yang terdekat dan halal. Sementara perempuan *mahram* disepakati bahwa menyentuh mereka tidak membatalkan wudu.<sup>14</sup> Kemudian, bagaimana perempuan selain istri—bolehkah kaum lelaki berjabat tangan dengan mereka? Sebab, jabat tangan bisa dikatakan sudah membudaya, apalagi di kalangan mereka yang bekerja di sektor publik.

Ahmad asy-Syarbaṣī, guru besar Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa hukum jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau *mahram*-nya masih diperselisihkan ulama. Ini terkait pandangan mereka atas hukum *lams al-mar'ah* di atas.

Asy-Syāfi'ī yang menyatakan bersentuhan kulit dengan wanita lain membatalkan wudu, memakruhkan bahkan mengharamkan jika jabat tangan itu dilakukan dengan syahwat dan mendekati zina. Imam Mālik memakruhkan, apabila disertai syahwat, dan tidak makruh bila tanpa syahwat. Sementara Abū Ḥanīfah membolehkannya secara mutlak.<sup>15</sup>

Bagi yang melarang, argumentasi yang digunakan adalah riwayat terkait *bai'at* para sahabat perempuan kepada Rasulullah.

عَنْ أُمِّمَةَ بِنْتِ رَقِيْقَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِينَتِي لَأُبَيِّهَ  
فَأَخَذَ عَلَيْنَا مَا فِي الْقُرْآنِ (أَنَّ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) وَقَالَ: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ  
وَاطَّقْتُمْ، قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ الْإِلَاحُ تَصَافِحًا؟  
قَالَ: سَخَّ النَّسَاءُ صَاحِبَاتِي لَأَمْرَةٍ قَوْلِي لَمَّا تَزَى أَمْرَةٌ.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 2, hlm. 519

<sup>14</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Bairut: Dārul-Fikr, t.t., jilid 1, hlm. 34

<sup>15</sup> Aḥmad asy-Syarbaṣī, *Yas'alūnaka fid-Dīn wal-Hayāh*, Bairut: Dārul-Jail, 1980, jilid 4, hlm. 86

<sup>16</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Aḥmad dalam *Musnad*, jilid 6, hlm. 357, Mālik dalam *al-Muwatta'*, jilid 2, hlm. 982. Naṣiruddīn al-Albanī, *Silsilat al-Aḥādīṣ aṣ-*

Dari Umaimah binti Raqīqah, berkata: Saya dan para perempuan mendatangi Rasulullah untuk berbaiat. Lalu turun kepada kami ayat Al-Qur'an: "supaya mereka (para perempuan yang berbaiat) tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ...." Rasulullah bersabda: "Itu sesuai dengan kemampuan dan keteguhanmu." Kami berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih menyayangi kami dari pada diri kami sendiri." Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berjabat tangan dengan kami?" Beliau menjawab: "Sungguh aku tidak berjabat tangan dengan kaum perempuan, ucapanku kepada seorang perempuan seperti ucapanku kepada seratus perempuan."

Hadis ini menyatakan dengan jelas bahwa Rasulullah tidak berjabat tangan dengan *Ṣahābiyah* ketika mereka berbaiat. Namun, tidak secara jelas menyatakan keharaman berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Bisa jadi, ini merupakan kekhususan bagi Nabi. Menurut asy-Syarbasi, Rasulullah mengatakan demikian untuk berhati-hati serta menjauhi fitnah dan kecurigaan.<sup>17</sup>

Bagi yang membolehkan jabat tangan, argumentasinya adalah kisah bai'at riwayat Ummu 'Aṭiyyah berikut:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَلَّتْ بِأَيِّ عَمَّا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
 - فَقَرَأَ عَلَيْنَا أَنْ لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا هَذَا مَا عَنِ النَّبِيِّ نَاحَةً، فَقَبَضَتْ أَمْرًا يَلَمَّا  
 فَقَالَتْ أَسْطَعْتَنِي فَلَا زَنَةَ أُيْدِي أَنْ أُجْرِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 شَيْئًا فَازْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ بِأَيِّ عَمَّا.<sup>18</sup>

Dari Ummu 'Aṭiyyah, ia berkata: Rasulullah membaiat dan membacakan kepada kami: "Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun" dan beliau melarang kami meratap. Lalu ada seorang perempuan yang menggenggam tangannya, seraya berkata: "Si Fulanah yang telah membuatku bahagia, maka aku ingin membalasnya." Rasulullah (ketika itu) tidak berbicara sama sekali kepadanya (perempuan itu). Lalu perempuan itu pergi dan kembali lagi, kemudian Rasulullah membaiatnya.<sup>19</sup>

*Ṣahīḥah* Riyāḍ: Maktabat al-Ma'ārif, 1995, jilid 2, hlm. 63-65. Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn Kaṣīr, *Mukhtaṣar Ibnu Kaṣīr*, Taḥqīq. Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, Bairut: Dār al-Fikr, t.th, jilid 3, hlm. 487.

<sup>17</sup> asy-Syarbasi, *Yas'alūnaka fīd-Dīn*, hlm. 87

<sup>18</sup> Abu 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣahīḥ al-Bukhārī*, Mesir: Wizārat al-Auqāf al-Miṣriyyah, t.t, juz 16, hlm. 236

<sup>19</sup> Sepengetahuan penulis, meski tidak secara eksplisit disebut dalam redaksi hadis, sebagian pendapat memahami bahwa saat itu perempuan yang dibaiat berjabat tangan dengan Rasulullah. Namun sepertinya kemungkinan itu sangat

dan hadis berikut:

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدِّهِ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَوَدِدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ: أَذِنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَيْكُنَّ. قَالَتْ فَقُلْنَا: مَوْجِبًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِرَسُولِ اللَّهِ قَالَ تَبَايَعْنَا عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْوِقُنَّ، وَلَا تَزْنِينَ الْآيَةَ فَقُلْنَا: نَزَعْنَا يَدَيْهِ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ وَهَدَدْنَا أَيِّمِينَنَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ...<sup>20</sup>

*Dari Ismā‘īl bin ‘Abdurrahmān dari neneknya, Ummi ‘Atiyyah ra. berkata: ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau mengumpulkan kaum perempuan dari kaum Anṣār di sebuah rumah. Kemudian beliau mengutus ‘Umar ibn al-Khaṭāb menemui kami. Lalu ‘Umar berdiri di pintu dan memberi salam, dan kami pun menjawab. ‘Umar berkata: Saya utusan Rasulullah kepada kalian. Ummu ‘Atiyyah berkata, kami menjawab: Selamat datang Rasulullah dan utusan Rasulullah. ‘Umar berkata: Kalian dibaiat supaya tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, dan tidak berzina. Kami menjawab: Ya. Ummu ‘Atiyyah berkata: Lalu ‘Umar mengulurkan tangannya dari luar (pintu) rumah dan kami pun mengulurkan tangan dari dalam (pintu) rumah. Kemudian ‘Umar berkata: “Ya Allah saksikanlah (baiat ini)...”*

Hadis di atas “menunjukkan” bahwa Nabi dan ‘Umar berjabat tangan dengan seorang perempuan. Namun, juga tidak secara tegas menyatakan bahwa keduanya berjabat tangan dengan perempuan. Bisa saja, hanya sekadar isyarat baiat.

Menurut asy-Syarbaṣī, pendapat moderat dalam masalah ini adalah apabila seorang laki-laki menyentuh (menjabat tangan) perempuan dengan syahwat, wudunya batal. Dia dinyatakan *ḥadaṣ* ketika mempunyai niat buruk, yakni ingin memperoleh kenikmatan dari perempuan tersebut. Sementara jika sentuhan itu tidak dise-

---

kecil karena bisa jadi genggam tangan itu hanyalah isyarat kegembiraan setelah diakui keislamannya.

<sup>20</sup> Abu Bakar al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*. Haidar Abad: Majlis Dār al-Ma‘ārif, 1344 H, jilid, 2., hlm. 461 dan Muḥammad ibn Ḥibbān at-Tamīmī, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, Beirut: Muassasat ar-Risālah, jilid 7, hlm. 313

ngaja atau sengaja tetapi tanpa syahwat, maka tidak batal wudunya. Ini sebagaimana kebiasaan laki-laki yang profesinya sering menyentuh tangan perempuan, seperti guru anak-anak perempuan, serta penjual pakaian dan pernak-pernik perempuan.

Demikian juga jabat tangan dengan orang tua, laki-laki maupun perempuan, yang sudah lemah syahwatnya.<sup>21</sup> Termasuk dalam kategori ini, jabat tangan dengan rekan bisnis atau dalam suatu acara formal yang tujuannya untuk penghormatan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur syahwat sedikit pun. Namun, selama kita dapat menghindari dan tidak khawatir menyinggung perasaannya, sebaiknya kita tidak berjabat tangan dengan lawan jenis sebagai langkah hati-hati dan menghindari penyakit hati sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah.

### Aktivitas Perempuan di Sektor Domestik dan Publik

Dalam Surah al-Aḥzāb Allah berfirman,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
 مِنَ الْكُلِّ مِمَّا رَزَقَهُنَّ رِزْقًا وَسِعًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ  
 وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَسْجِدٍ

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S. Al-Aḥzāb/33: 33)*

#### Perbedaan Qirā'at:

Imam Nāfi', Āṣim, dan Abū Ja'far membaca *fathah* huruf *qaf*-nya lafaz وَقَرْنَ, sementara tujuh imam lainnya membaca *kasrah* (وَقَرْنَ).<sup>22</sup>

#### Perbedaan Makna dan Penafsiran

<sup>21</sup> Asy-Syarbaṣi, *Yas'alūnaka fī ad-Dīn*, hlm. 86

<sup>22</sup> Ibn al-Jazarī, *An-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asyr*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t, jilid 2, hlm. 348

Kata *قَرْنٌ* (*fathah qaf*-nya) sama dengan kata *اسْتَوَارَ* yang artinya menetap. Kata ini berasal dari kata *قَرَّ - يَقَرُّ*<sup>23</sup>. Kata ini merupakan gubahan dari kata *اِقْرَرَنَّ*. Huruf *ra* pertama dihilangkan karena berat diucapkan, lalu *fathah*-nya dipindah ke huruf *qaf* yang sebelumnya mati, sementara hamzah wasal dibuang karena tidak diperlukan lagi, maka jadilah *قَرْنٌ*<sup>24</sup>.

Adapun *قَرْنٌ* (*kasrah qaf*-nya) berasal dari kata *وَقَرَ - يَقَرُّ* dan *maṣdar*-nya *وَقَارٌ* yang berarti tenang, berwibawa, dan terhormat. Kata ini merupakan *fi'il amr* yang bentuk *mufrad*-nya adalah *قَرِّ*, seperti kata *عَدَّ*, asalnya *اَوْقَرَنَّ*. Huruf *waw* dibuang karena jatuh di antara dua *kasrah*, huruf *alif* tidak dibutuhkan karena huruf *qaf* ber-*ḥarakat*, maka menjadi *قَرْنٌ*. Atau *قَرْنٌ* juga bisa berasal dari kata *قَرَّ - يَقَرُّ*, *maṣdar*-nya *قَرٌّ* atau *قَرَّةٌ* yang berarti sejuk, memutuskan, dan senang.<sup>25</sup> Kata ini, *fi'il amr jama' muannas*-nya adalah *اِقْرَرَنَّ*. Huruf *ra* pertama dihilangkan, lalu *kasrah* dipindahkan ke huruf *qaf* yang sebelumnya mati, dan *alif* dihilangkan karena tidak diperlukan lagi, maka menjadi *قَرْنٌ*.

Jika *قَرْنٌ* berasal dari *قَرَّ - يَقَرُّ* atau *قَرَّ - يَقَرُّ* maka makna *قَرْنٌ فِي بَيْوتِكُنَّ* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hendaklah kalian (kaum perempuan) menetap di rumahmu; atau
2. Hendaklah kalian (kaum perempuan) merasa senang di rumahmu;
3. Hendaklah kalian (kaum perempuan) dapat menentukan (kebijakan) di rumahmu (dalam urusan rumah tanggamu).

Lafaz *قَرْنٌ* mengandung pemahaman bahwa perempuan harus senantiasa tinggal di rumah, memberi kenyamanan dalam keluarga, dan menjadi penyejuk mata suaminya, terutama ketika sedang dirundung masalah.<sup>26</sup> Seorang istri juga harus memberi keputusan terbaik dalam kehidupan rumah tangganya. Al-Qurṭūbī menegaskan

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 1105. lihat juga Ar-Ragib al-Aṣfahāni, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Bairut: Dārul Fikr, t.t, hlm. 412

<sup>24</sup> Muḥammad al-Ḥabsy, *al-Qirā'āt al-Mutawātirah wa Āsaruhā fi Rasm al-Qur'ān wal-Aḥkām asy-Syarī'ah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1999, hlm. 295

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 1105

<sup>26</sup> Al-Qurṭūbī mengutip pendapat 'Ali ibn Sulaiman dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jilid 14, hlm. 179



menyebut mereka secara terperinci, sebagaimana firman-Nya: *Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.* (Q.S. al-Aḥzāb/33: 59).<sup>31</sup>

Pernyataan Bitaji ini ada benarnya, bahwa ayat ini ditujukan khusus untuk para istri Nabi. Namun, keluarga Nabi merupakan teladan yang harus diikuti umat Islam. Jadi, pesan ayat ini wajib bagi keluarga Nabi dan sunnah yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimah.

Kalaupun perintah ini diberlakukan bagi kaum muslimah, maka tujuannya agar mereka lebih menjaga kehormatan dirinya. Inilah tafsiran kelompok yang membaca *قُرُونٌ* (*kasrah qaf*-nya). Menurut mereka, tidak ada halangan bagi kaum perempuan yang telah melaksanakan kewajibannya (menutup aurat dengan sempurna, tidak berhias secara mencolok), untuk keluar rumah karena keperluan yang harus ditunaikan. Dalam hal ini, busana sangat berpengaruh pada kehormatan dan kewibawaan perempuan di hadapan lawan jenisnya. Apalagi jika tujuan keluarnya untuk kepentingan keluarga atau masyarakat, tentu hal itu sangat dihargai agama.

Sebagai istri yang paling dicintai Rasulullah setelah Khadijah, ‘Ā’isyah bisa jadi teladan. Beliau adalah contoh bahwa yang dilakukan di luar rumah merupakan hal yang dibenarkan. Setidaknya ada dua peristiwa terkait ini. *Pertama*, ketika ‘Uṣmān bin ‘Affān dikepung orang-orang yang ingin membunuhnya, sedang ‘Ā’isyah ingin menunaikan haji, Marwān bin Ḥakam berusaha mencegahnya. Kepada ‘Ā’isyah, Marwān berkata: “Wahai Ummul Mukminin, sebaiknya anda di sini saja dan suruhlah orang-orang tersebut menyingkir dari ‘Uṣmān. Sungguh perdamaian antara manusia lebih baik daripada haji Anda.”<sup>32</sup> Bujukan Marwān berhasil. ‘Ā’isyah pun membatalkan haji dan berusaha mendamaikan mereka. Tetapi usahanya sia-sia karena mereka buru-buru membunuh ‘Uṣmān sebelum didamaikannya. *Kedua*, ketika terjadi Perang Jamal, ‘Ā’isyah

<sup>31</sup> Muhammad Bitaji, *Makānat al-Mar’ah fī al-Qur’ān al-Karīm wa as-Sunnah aṣ-Ṣaḥīḥah*, Kairo: Darussalam, 2000, hlm. 255-256

<sup>32</sup> Ibnu al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān*, jilid 3, hlm. 1524

juga keluar rumah. Tujuannya, ingin mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru. Namun, ketegangan sudah memuncak dan masing-masing sudah mengambil posisi perang. Langkah sang Ummul Mu'minin kembali gagal, bahkan beliau terjebak dalam peperangan tersebut.<sup>33</sup>

Mendamaikan orang yang bersengketa merupakan kewajiban manusia, tanpa membedakan jenis kelaminnya. Apa yang dilakukan 'Aisyah adalah tindakan yang benar dan dibenarkan. Inisiatif meredam konflik yang berlarut-larut antara kaum muslimin adalah *ijtihad*-nya. Dan setiap *mujtahid* akan mendapatkan pahala sesuai upayanya dalam memecahkan hukum, meskipun salah. Yang terpenting, *ijtihad* ditetapkan atas dasar kemaslahatan manusia.

Rasulullah pun mengizinkan mereka keluar rumah jika ada yang diperlukan. Beliau bersabda,

اِنَّهُ قَدْ اَذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ<sup>٣٤</sup>

Sesungguhnya Allah mengizinkan kalian keluar (rumah) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian.

Persoalannya, dalam batas-batas mana perempuan boleh keluar rumah? Bolehkah mereka bekerja? Menanggapi pertanyaan ini, Quraish Shihab, mengutip Muhammad Qutb, menjelaskan bahwa ayat itu tidak melarang perempuan bekerja. Mereka boleh bekerja, tetapi itu bukan tuntutan Islam.<sup>35</sup>

Prinsipnya, Al-Qur'an tidak melarang kaum perempuan bekerja. Anjuran untuk tinggal di rumah bertujuan melindungi mereka dari gangguan laki-laki jahil. Jadi, itu lebih pada persoalan preventif (pencegahan). Al-Qur'an bahkan memberi hak perempuan untuk bekerja, baik dalam arti beramal saleh maupun mencari nafkah untuk diri dan keluarga.<sup>36</sup> Allah berfirman,

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Abu 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 16, hlm. 41. Lihat juga, al-Qaṣṭallānī, *Irsyād as-Sārī*, jilid 1, hlm. 237

<sup>35</sup> Qurash Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jilid 11, hlm. 267

<sup>36</sup> Ashghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 265

لِالرِّجَالِ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

...(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. an-Nisā'/4: 32)

Dengan demikian, sebenarnya tidak ada larangan keluar rumah bagi perempuan, kecuali untuk bermaksiat. Bahkan Allah, secara khusus, menyebutnya sebagai penolong laki-laki dalam tugas amar makruf nahi mungkar: *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.* (Q.S. at-Taubah/9: 71) Jika perempuan terlokalisasi pada wilayah domestik semata, bagaimana mereka dapat melaksanakan tugas mulia ini?

### Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama*, dalam berinteraksi di luar rumah, perempuan harus senantiasa menjaga kehormatannya, dan tidak berpenampilan yang dapat menggoda lawan jenisnya; *kedua*, perempuan boleh berjabat tangan dengan laki-laki bukan mahramnya dalam kondisi-kondisi tertentu, yakni (1) tidak karena syahwat, (2) dengan orang yang lanjut usia yang tidak bersyahwat lagi, atau (3) karena faktor penghormatan. Jika yang mengajak bersalaman tidak tersinggung atas sikapnya dan mengerti akan batas-batas agama, dianjurkan tidak bersalaman dalam rangka hati-hati; *ketiga*, tentang masalah karir perempuan di luar rumah, Islam tidak melarang. Apalagi dalam kondisi tertentu jika sang suami tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya pada keluarga dan anak, baik karena meninggal atau lepas tanggung jawab. Dalam keadaan ini, hukum bekerja bisa berubah dari mubah menjadi wajib.[]

## Daftar Pustaka

- až-Žahabī, Muḥammad Ḥusain, *at-Taḥsīn wa al-Mufaḥḥisīn*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Aḥmad, *Musnad*, Beirut: Dārul-Fikr, t.th.
- al-Ḥabsy, Muhammad, *al-Qirā'āt al-Mutawātirah wa Āsaruhā fī Rasm al-Qur'ān wa al-Aḥkām asy-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- al-Aḥfahānī, ar-Ragīb, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Albani, Naṣiruddīn, *Silsilatul Ahādīs aṣ-Ṣaḥīḥah*, Riyāḍ: Maktabatul-Ma'ārif, 1995.
- al-Baiḥaqī, Abū Bakr, *Sunan al-Kubrā*. Haidar Abad: Majlis Daria al-Ma'ārif, 1344 H.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Mesir: Wizāratul-Auqāf al-Miṣriyyah, t.th.
- al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Qaṭṭān, Mannā', *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Riyāḍ: Mansyūrat al-'Aṣr al-Ḥadīṣ, t.th, cet. III
- al-Qurṭūbī, Abū 'Abdillāh Muḥammad, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1967.
- as-Suyūfī, Jalāluddīn, *ad-Durr al-Mansūr fī at-Taḥsīn bi al-Ma'sūr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- asy-Syarbasyi, Aḥmad, *Yas'alūnaka fī ad-Dīn wa al-Ḥayāh*, Beirut: Dārul-Jīl, 1980.
- at-Tamīmī, Muḥammad ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Beirut: Muassasat ar-Risālah.
- az-Zubaidī, Muḥammad al-Ḥusaini, *Ittiḥāf as-Sādah al-Muttaqīn bi Syarḥi Iḥyā 'Ulūm ad-Dīn*, Beirut: Dārul Fikr, t.th.
- Bitāji, Muḥammad, *Makānat al-Mar'ah fī al-Qur'ān al-Karīm wa as-Sunnah aṣ-Ṣaḥīḥah*, Kairo: Darussalam, 2000.
- Engineer, Ashghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Ibnul-Jazarī, *Taqrīb an-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asyr*, Taḥqīq. Ibrahīm 'Aṭwah 'Iwaḍ, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Ibn Anas, Mālik, *al-Muwatta'*, Bairut: Dār al-Fikr, t.th.

- Ibn Mujāhid, *Kitāb as-Sab'ah fī al-Qirā'āt*, Taḥqīq Dr. Syauqī Dīf, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972.
- Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*, Bairut: Dār al-Fikr, t.th, jilid 1
- Ibnu Kaṣīr, Abu al-Fidā' Ismā'īl, *Mukhtaṣar Ibnu Kaṣīr*, Taḥqīq. Muhammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, Bairut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ibn al-'Arabī, Abū Bakr Muhammad, *Ahkām al-Qur'ān*, Bairut: Dār Ihyā' al-Kutub, 1958.
- Ibn al-Jazarī, *an-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asyr*, Bairut: Dār al-Fikr, t.th.
- Mustaqim, Abdul, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Syuhbah, Muhammad Abū, *al-Madkhal li Dirāsāt al-Qur'ān al-Karīm*, Kairo: Maktabat as-Sunnah, 1992.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1990.
- . *Bias Gender dalam Al-Qur'an*, Makalah seminar nasional “Bias Gender dalam Penafsiran Al-Qur'an”, Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2002.